

BAB III

PEMBAHASAN

A. PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD *MURABAHAH*

1. Pengertian Pembiayaan, Prosedur Pengajuan Pembiayaan, Tujuan Pembiayaan, Fungsi Pembiayaan,

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan utang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan pinjaman, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BPRS dengan pihak lain atau nasabah yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil.¹

b. Prosedur Pengajuan Pembiayaan

- 1) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Suami Istri (2x)
- 2) Foto kopi Kartu Keluarga (2x)
- 3) Agunan (Sertifikat, BPKB, Deposito)
- 4) NJOP (untuk agunan sertifikat)
- 5) Foto Kopi STNK, Foto Kopi BPKB, gesek Mesin, gesek Rangka kendaraan (untuk agunan BPKB)
- 6) Foto fisik agunan.
- 7) Foto tempat tinggal.

¹Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Sebelum pembiayaan diberikan, untuk meyakinkan bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya maka, pihak BPRS terlebih dahulu melakukan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan mencakup latar belakang nasabah, prospek usahanya, jaminan yang diberikan dan faktor-faktor lain yang bersangkutan. Tujuan analisis ini yaitu agar pihak BPRS yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar aman, dan untuk meminimalisir risiko pembiayaan.²

Dalam melakukan analisis pembiayaan, pihak BPRS BSA memperhatikan beberapa prinsip penilaian yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah.³ Prinsip penilaian tersebut menggunakan prinsip 5C, yaitu:

1) *Character*

Character adalah keadaan watak atau sifat debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap *character* ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad atau kemauan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah diterapkan. Karakter ini merupakan faktor kunci walaupun calon debitur tersebut mampu menyelesaikan pembiayaannya. Namun, kalau tidak mempunyai itikad baik, tentu akan timbul berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari.

² Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Ed. revisi ke-9, 2005, hlm. 93.

³ Hasil Wawancara dengan Ibu Heny bagian Administrasi Pembiayaan BPRS BSA, 13 Februari 2014, jam 10.00

2) *Capital*

Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon debitur menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri juga diperlukan bank sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab debitur dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung risiko terhadap gagalnya usaha.

3) *Capacity*

Capacity adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh keuntungan yang diharapkan. Penilaian ini berfungsi untuk mengetahui atau mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan atau melunasi pembiayaannya secara tepat waktu, dari usaha yang diperolehnya.

4) *Collateral*

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan debitur sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis jaminan, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

5) *Condition of Economy*

Condition of Economy yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi usaha calon debitur di kemudian hari.⁴

c. Tujuan Pembiayaan

Adapun tujuan pemberian pembiayaan yaitu sebagai berikut :

- 1) Mencari keuntungan dari hasil pemberian pembiayaan tersebut sesuai tawar menawar diawal akad.
- 2) Membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.
- 3) Bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak BPRS, maka akan semakin baik, mengingat semakin banyak pembiayaan berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.⁵

d. Fungsi Pembiayaan

Adapun fungsi pemberian pembiayaan yaitu sebagai berikut :

- 1) Untuk meningkatkan daya guna uang.
- 2) Untuk meningkatkan peredaran lalu lintas uang.
- 3) Untuk meningkatkan daya guna barang.
- 4) Meningkatkan peredaran barang.⁶

2. Pengertian *Murabahah*, Dasar Hukum, Rukun Syarat, dan Skema

Pembiayaan *Murabahah*

⁴ Veitzal Rivai, Andria Permata Veitzal, 2007, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 457-459.

⁵ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya.....*, *Op.Cit.*, hlm.96.

⁶ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya.....*, *Op.Cit.*, hlm.97.

a. Pengertian *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata *Ribh* yang berarti penambahan. Secara pengertian umum diartikan sebagai suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati.⁷

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan atau harga asal dan keuntungan (margin) yang disepakati penjual dan pembeli. Pembayaran *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam *Murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *Murabahah* dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam angsuran maupun dalam bentuk sekaligus.⁸

Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank Islam membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah.⁹

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *murabahah* yaitu prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri dari

⁷ Syukri Iska, *Sistem Pebankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta : Fajar Media Press, Cet. Ke-1, 2012, hlm. 200.

⁸ Adiwarmarman Azwar Karim, *BANK ISLAM : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : IIIT Indonesia, Cet. ke-1, 2003, hlm. 161-163.

⁹ Veitzal Rivai, Arviyan Arivin, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*, Jakarta : Bumi Aksara, hlm. 687.

harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama. Akad jual beli dimana pihak BPRS bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dan dengan perantara pihak ketiga (*supplier*). BPRS terlebih dahulu memesan barang yang diinginkan oleh nasabah, proses pengambilan barang tersebut dilakukan oleh nasabah sebagai agen BPRS dan proses pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama.

b. Dasar Hukum *Murabahah*

1) Al-Qur'an

a) QS. Al-Baqarah : 275



Artinya :“....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*...”¹⁰

b) QS. Al-Baqarah : 280



¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentashih Mushhaf Al-Qur'an, 2002, hlm. 58.

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelebihan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

2) Al- Hadits

a) Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib al-Rumi bahwa

Rasulullah saw bersabda :

عن صهيب الروم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاث

فيهن البركة : البيع الى اجل والمقارضة واخلاق البر بالشعير

للبيع

Artinya : “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan; jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.¹¹

b) Hadits Rasulullah saw pernah mengingatkan pengutang yang

mampu tetapi lalai, dalam salah satu haditsnya :

مطل الغنى ظلم يحل عرضه

وعقوبته

Artinya : “Yang melalaikan pembayaran hutang (padahal ia mampu) maka dapat dikenakan sanksi dan dicemarkan nama baiknya (semacam *black list pen*).

3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

¹¹Ibn Majah (t.t), *Sunan Ibn Majah*, j.2, Kairo : Matba’ah Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah, hlm.768.

Fatwa DSNNo: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentangKetentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah :¹²

- a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *Murabahah* yang bebas *riba*.
- b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d) Bank membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas *riba*.
- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

¹²Fatwa DSNNo: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentangKetentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah.

- i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

c. Rukun dan Syarat *Murabahah*

1) Rukun *Murabahah* adalah sebagai berikut :

a) Pihak yang berakad :

- (1) Penjual (*bai'*)
- (2) Pembeli (*musytari*)

b) Objek yang diakadkan:

- (1) Barang yang diperjualbelikan
- (2) Harga

c) Akad :

- (1) Serah (*ijab*)
- (2) Terima (*qabul*)

2) Syarat *Murabahah* adalah sebagai berikut :

- a) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- b) Kontak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c) Kontrak harus bebas dari *riba*.
- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d) atau (e) tidak terpenuhi, pembeli memiliki pilihan :

- (1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya,
- (2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual,
- (3) Membatalkan kontrak.¹³

d. Skema Pembiayaan *Murabahah*¹⁴

Gambar1



Keterangan :

- 1) Nasabah melakukan negosiasi harga dan mengajukan persyaratan pembiayaan kepada bank.
- 2) Bank dan nasabah melakukan akad jual beli. Dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli.

¹³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, Cet. ke-1, 2001, hlm. 102.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 107.

Harga jual harus dicantumkan dalam akad. Harga jual adalah harga beli pihak bank dari supplier ditambah keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

- 3) Bank membeli barang yang diinginkan oleh nasabah kepada supplier.
- 4) Supplier mengirimkan barangnya kepada nasabah.
- 5) Nasabah menerima barang pesannya.
- 6) Nasabah membayar barang pesannya kepada bank dengan cara tangguh atau sesuai kesepakatan di awal.

3. Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah

Pembiayaan *murabahah* bermasalah dilihat dari segi produktivitasnya yang berkaitan dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi BPRS, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi BPRS itu sendiri, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya cadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan *Aktiva* Produktif). Sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.¹⁵

¹⁵Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. Ke-1. 2012, hlm. 66.

b. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan tersebut, dalam faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.¹⁶

a) Petugas

- (1) Rendahnya kemampuan atau ketajaman pihak BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi.
- (2) Analisis yang dilakukan pihak BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi tidak sesuai.
- (3) Lemahnya sistem informasi pembiayaan serta system pengawasan administrasi pembiayaan mereka.
- (4) Campur tangan yang berlebih dari pemegang saham BPRS Ben Salamah Abadi Purwodi.
- (5) Pengikat jaminan yang kurang sempurna.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 73.

b) Sistem

- (1) Penyaluran yang kurang jelas untuk apa pembiayaan tersebut.
- (2) Pengawasan dan pembinaan dari pihak BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi yang kurang terhadap nasabah.
- (3) Pelunasan atau jangka waktu.
- (4) Manajemen atau kebijakan.
- (5) Komite terdiri dari 3 orang.
- (6) Pengurus atau pejabat.
- (7) Aplikasi sistem.

2) Faktor Eksternal

Faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain sebagainya.

a) Nasabah

- (1) Karakter nasabah tidak mau membayar.
- (2) Kapasitas nasabah tersebut tidak mampu membayar angsuran pembiayaan tersebut.

b) Lingkungan

- (1) Kebijakan pemerintah.
- (2) Kondisi lingkungan.

(3) Kondisi ekonomi atau persaingan usaha yang sangat ketat sehingga usaha nasabah mengalami kebangkrutan.

B. UPAYA PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD *MURABAHAH* DI BPRS BEN SALAMAH ABADI PURWODADI

1. Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Untuk BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi (Internal)

Upaya penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan BPRS Ben salamah Abadi Purwodadi untuk internal BPRS antara lain :

- a. Pembinaan akhlaq dan perilaku semua karyawan mulai dari Pemegang Saham, Pimpinan hingga Karyawan-karyawan yang ada di BPRS.
- b. Memperketat filter calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan meliputi syarat administrasi, akhlaq dan perilaku serta lingkungan para calon nasabah.

2. Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Untuk Nasabah (Eksternal)

Upaya penanganan pembiayaan dilakukan oleh bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur memenuhi kembali kewajibannya.

Dalam semua pembiayaan dapat dilakukan upaya penyelamatan pembiayaan yaitu dengan cara:

a. *Restructurisasi*

Restructurisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, yaitu melalui :

1) *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

Rescheduling adalah perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besaran angsuran pembiayaan.¹⁷ Dalam hal ini nasabah diberi keringanan mengenai jangka waktu pembiayaan, misalkan nasabah memiliki jangka waktu angsuran 36 kali maka diperpanjang menjadi 48kali, dan secara otomatis maka jumlah angsuranpun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jangka waktu angsuran, sehingga nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.¹⁸ BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi melakukan *rescheduling* pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan angsuran atas permintaan dari nasabah itu sendiri, bukan berdasarkan tunggakan yang yang ditentukan sekian bulan.

¹⁷ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta : PT. Bimi Aksara, Cet. ke-4, 2005, hlm. 115.

¹⁸ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Ed. revisi ke-9, 2005, hlm. 116.

2) *Reconditioning* (persyaratan ulang)

Reconditioning adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan. Dalam hal ini, bantuan yang diberikan adalah memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil. Nasabah yang bersifat jujur, terbuka dan '*cooperative*' yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, pembiayaannya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang. Jadi nasabah yang harus di *reconditioning* harus berdasarkan atas persetujuan keputusan Direksi.

3) *Restructuring* (penataan ulang)

a) Dengan menambah jumlah pembiayaan.

b) Dengan menambah modal (equity) :

(1) Dengan menyetor uang tunai.

(2) Tambahan dari pemilik.

Semua penyelamatan pembiayaan harus melalui persetujuan Direksi atau Komite pembiayaan apabila ada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Jadi apabila nasabah dalam usahanya bangkrut (*colaps*) atau usahanya kekurangan modal maka pihak BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi dapat melakukan *restructuring* terhadap nasabah tersebut tetapi harus melalui persetujuan Direksi atau Komite pembiayaan.

b. Eksekusi (pencairan jaminan)

Eksekusi atau yang biasa disebut dengan pencairan agunan nasabah ini merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikat baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.¹⁹

c. *Write Off*

Write Off adalah tindakan administratif yang dilakukan oleh BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi untuk menghapusbukkan pembiayaan bermasalah dineraca sebesar kewajiban peminjam, bersifat sangat rahasia dan secara yuridis tidak menghapus tagih BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi terhadap nasabah. Sehingga seluruh pembiayaan yang dipinjam olehnasabah masih akan tetap ditagih. BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi hanya dapat melakukan *write off* terhadap nasabah yang tidak mempunyai kemampuan pembayaran dan benar-benar sudah tidak sanggup lagi dalam mengangsur, maka pihak BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi melakukan *write off* terhadap nasabah tersebut.

3. Empat Golongan Pembiayaan yang ada di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi adalah sebagai berikut :²⁰

¹⁹Kasmir.*Bank Dan Lembaga.....Op.Cit.*,hlm. 117.

²⁰Hasil Wawancara dengan Pak Sugeng Direksi BPRS BSA Purwodadi, 24 April 2014, jam

a. Pembiayaan Lancar

Yaitu pembiayaan yang perjalanannya memuaskan, artinya segala kewajiban (pembayaran pokok atau pelunasan pokok tepat waktu, tidak terdapat tunggakan angsuran, terdapat tunggakan angsuran sampai dengan tiga bulan dan pembiayaan belum jatuh tempo) pembayaran pokok diselesaikan oleh nasabah dengan baik.

b. Pembiayaan Kurang Lancar

Pembiayaan yang selama tiga atau enam bulan mutasinya tidak lancar, terdapat tunggakan angsuran yang kurang baik, disini kemudian diteliti keidak lancarannya ini disebabkan karena keadaan ekonomi atau karena faktor lain.

c. Pembiayaan Diragukan

Pembiayaan yang telah tidak lancar dan sudah masuk masa jatuh temponya, namun nasabah belum dapat menyelesaikan pembiayaannya. Umumnya BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi memberi kesempatan pada nasabah untuk berusaha menyelesaikan pembiayaannya selama 3 atau 6 bulan, dan jika belum terselesaikan maka pihak BPRS Ben Salamah Abadi baru mengambil langkah lebih lanjut, misalnya mencairkan agunan, mengajukan ke pengadilan atau langkah-langkah lainnya.

d. Pembiayaan Macet

Yaitu pembiayaan yang terdapat tunggakan lebih dari 12 bulan, terdapat angsuran yang telah melewati 2 bulan sejak jatuh tempo, pembiayaan ini barulah dikategorikan ke dalam pembiayaan macet.

C. ANALISIS PENENANGAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH DI BPRS BEN SALAMAH ABADI PURWODADI

Pihak manapun tidak ada yang menginginkan kasus pembiayaan bermasalah, baik BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi maupun nasabah itu sendiri. Namun jika pada akhirnya terjadi pembiayaan bermasalah maka BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi akan melakukan upaya penyelamatan pembiayaan.

Upaya tersebut dilakukan dengan cara menangani faktor internalnya terlebih dahulu kemudian faktor eksternalnya. Faktor internalnya yaitu melalui : pembenahan akhlaq dan perilaku semua karyawan mulai dari Pemegang Saham, Pimpinan hingga Karyawan-karyawan, serta memperketat filter calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Dan untuk faktor eksternalnya yaitu dengan mengidentifikasi nasabah, melakukan penagihan dan memonitoring. Jika dengan langkah tersebut masih juga mengalami pembiayaan bermasalah, maka akan dilakukan langkah *restrukturisasi*, langkah tersebut meliputi : *rescheduling* (penjadwalan ulang) yaitu dengan

menambah jangka waktu angsuran yang secara otomatis akan memperkecil jumlah angsuran, *reconditioning* (perubahan persyaratan) BPRS hanya dapat memperkecil margin dan mempertimbangkan nasabah untuk melakukan pembiayaan dengan persyaratan ulang, dan *restructuring* (penataan ulang) meninjau kembali situasi dan kondisi usaha nasabah, dengan hasil peninjauan tersebut maka dapat dilakukan penambahan modal dengan menambah jumlah pembiayaan.

Upaya yang dilakukan pihak BPRS tidak membebani nasabah, selama nasabah tersebut masih bisa diajak untuk kerjasama, seperti tidak pernah menghindar dari permasalahan dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilihat dari data berikut :

Data Pembiayaan Desember 2012/2013

Desember 2013		Desember 2012	
<i>Murabahah</i>	408 orang	<i>Murabahah</i>	468 orang
<i>Musyarakah</i>	119 orang	<i>Musyarakah</i>	160 orang
<i>Mudharabah</i>	5 orang	<i>Mudharabah</i>	5 orang
<i>Qord</i>	38 orang	<i>Qord</i>	38 orang
Jumlah	570 orang	Jumlah	671

Sumber Data : BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi (Ana Chuzaimatul, Amd)

Data Pembiayaan Bermasalah Desember 2012/2013

Desember 2013			Desember 2012		
Jenis Pembiayaan	Sebelum Penanganan	Setelah Penanganan	Jenis Pembiayaan	Sebelum Penanganan	Setelah Penanganan
Macet	243 orang	233 orang	Macet	196 orang	193 orang
Diragukan	29 orang	22 orang	Diragukan	86 orang	82 orang
Kurang Lancar	25 orang	22 orang	Kurang Lancar	58 orang	48 orang
Lancar	229 orang	293 orang	Lancar	344 orang	348 orang

Sumber Data : BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi (Ana Chuzaimatul, Amd)

Dari data di atas dapat diuraikan seberapa banyak pembiayaan bermasalah dan pembiayaan lancar. Dan dapat disimpulkan bahwa upaya penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan pihak BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi dapat berjalan dengan baik serta mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.